



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DOKTER KARIADI

Jl. Dr. Sutomo No.16 Semarang, PO BOX 1104

Telp: (024) 8413476 (Hunting), Fax : (024) 8318617, Call Center: (024) 8450800

Website : <http://www.rskariadi.co.id>, Email: info@rskariadi.co.id



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI

NOMOR: HK.02.03/I.III/ 304 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID (CORONA VIRUS DISEASE) 19 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 yang terjadi di Indonesia, perlu dibentuk tim untuk menangani pasien COVID-19 yang datang ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang.
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- Memperhatikan : Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19), Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RSUP Dr. KARIADI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID (CORONA VIRUS DISEASE) 19 RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR KARIADI SEMARANG.
- KESATU : Membentuk Tim Penanganan COVID (*Corona Virus Disease*) 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan COVID (*Corona Virus Disease*) 19 Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim bertanggung jawab kepada Direktur Utama melalui Direktorat masing-masing.

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, DIPA BLU dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 24 MAR 2020

DIREKTUR UTAMA,

AGUS SURYANTO

Tembusan:

1. Direktur Pelayanan Medik, Keperawatan, dan Penunjang;
2. Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian;
3. Ka. Bidang Pelayanan Medik;
4. Ka. Instalasi
5. Ka. KSM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA

NOMOR : HK.02.03/I.II/ 304 / 2020

TANGGAL : 24 MAR 2020

I. SUSUNAN TIM

- Pelindung : Direktur Utama
- Penanggung Jawab Pelayanan : Direktur Pelayanan Medik Keperawatan dan Penunjang
- Penanggung Jawab Logistik : Direktur Perencanaan, Organisasi dan Umum
- Penanggung Jawab SDM : Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian
- Penanggung Jawab Keuangan : Direktur Keuangan dan Barang Milik Negara
- Ketua : Dr. dr. Muchlis Achsan Udji Sofro, Sp.PD.KPTI, FINASIM
- Wakil ketua : 1) dr. Najatullah Sp.BP-RE(K), MARS
2) dr. Wahyu Wiryawan, SpBTKV
- Sekretaris : 1) dr. Fathur Nur Kholis, SpPD-KP
2) dr. Farida, Sp.PD
3) drg. Yunnice Adisetyani, Sp.KG
- Koordinator Staf Medik**
- Ketua : dr. Nurdopo Baskoro, Sp.Rad(K)
- Anggota : 1) dr. Fathur Nur Kholis, SpPD-KP
2) dr. Farida, Sp.PD
3) dr. Nur Farhanah, Sp.PD
4) dr. Thomas Handoyo, Sp.PD-KP
5) dr. Sofyan Budi Raharjo, Sp.P
6) dr. Avissena Dutha Pratama, Sp.P
7) dr. Retty Kharisma Sari, Sp.PD
8) dr. Yanuar Ardani, Sp.PD
9) dr. Nur Alaydrus, Sp.PD
10) dr. Khairunnisa Ayu Kresnanda, Sp.PD
11) dr. Zairullah Mighfaza, Sp.PD
12) dr. Fenda Adita, Sp.PD
13) dr. M.M. Dwi Endang Apriani Harry Hapsari, Sp.A(K)
14) dr. Wistiani, Sp.A(K), M.Si.Med
15) dr. Moh. Syarofil Anam, M.Si.Med, Sp.A
16) dr. Nahwa Arkhaesi, Sp.A, M.Si.Med
17) dr. Mohamad Supriatna Toto Saputra, Sp.A (K)
18) dr. Dewi Ratih Priyantiningasih, M.Si.Med, Sp.A(K)
19) dr. Yusrina Istanti, Sp.A(K), M.Si.Med
20) dr. Iva Puspitasari, Sp.MK
21) dr. Mujahidah, Sp.MK
22) Dr. dr. Bambang Satoto, M.Kes, Sp.Rad(K)
23) dr. Maya Nuriya Widyasari, Sp.Rad(K)
24) dr. Bagus Dermawan
25) dr. Fatkhurrohmah Leo Amalia
26) dr. Johan Arifin, Sp.An-KIC
27) dr. Jati Listiyanto Pujo, Sp.An-KIC
28) dr. Danu Soesilowati, Sp.An-KIC
29) dr. Aria Dian Primatika, M.Si.Med, Sp.An-KIC
30) Dr. dr. Retnaningsih, Sp.S(K), KIC
- Koordinator Staf Keperawatan**
- Ketua : R. Eko Sadono, S.Kp, MARS
- Anggota : 1) Setyo Martono, S.Kep, Ners, M.Kep
2) Kuntaryadi, S.Kep, Ners, M.Kep
3) Sri Hidayati, S.Kp, Ners, M.Kes
4) Hadiharti Wahyuningtyas, Ners
5) Andy Kristian, S.Kep, Ns

Koordinator Pelaporan

- Ketua : Poniatun, SKp,M.Kes
Anggota : 1) dr. Nopriwan, Sp.KN(K)
2) In Rahmad Widiyanto, S.Kep, Ns
3) R. Aj. Tri Astuti Kusumawardani Arianingrum, SKM
4) dr. Septi Dewi Muninggar
5) dr. Eka Chris Noverika Rumondang
6) dr. Kristianti Hartiana
7) dr. Septi Hardina
8) Muhamad Nasrul Latif, A.Md

Koordinator Logistik

- Ketua : Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes
Anggota : 1) Nur Aini, S.Kp, Ners
2) Yuliana Setyarini, S.Farm, Apt
3) dr. Dewi Indah Yuniati, MARS
4) Muh. Mukhlis Sujudi, S.Kep, Ners
5) Winarto, SE, M.Si
6) Parna, SE
7) Alkhamudi, S.Si, Apt, MARS
8) dr. Muji Rahayu, Sp.PK
9) dr. Frederica Mardiana Wahyuni, Sp.Rad(K)
10) Dwi Adi Setiyawan, S.ST
11) Rudy Kurniawan, S.Kep, Ners
12) Solikin, S.Kep, Ners
13) Aan Endro Wiratmoyo, S.Kep

Koordinator Edukasi dan Komunikasi

- Ketua : Rochyatun, S.Kp, Ners, MARS
Anggota : 1) Fitriyani Wijayanti, SKM
2) Retno Mulyani Kurniastanti, S.Kep, Ners
3) Sutioningsih, S.Kep, Ns

Koordinator Pelayanan Gawat Darurat

- Ketua : dr. Wahyu Wiryawan, Sp.B, Sp.BTKV
Anggota : 1) dr. Himawan Sasongko, Sp. An, KNA
2) Sapuan, S.Kep, Ners, M.Kep
3) dr. Raden Panji Uva Utomo, MH, Sp.KF
4) dr. Bianti Hastuti Machroes, MH, Sp.KF
5) dr. Joko Rudi Wibowo
6) dr. Nur Aminah
7) dr. Osmana Suteja
8) dr. Siswanto Prayogo
9) dr. Hasnawati
10) dr. Arum Sekar Wilis

Koordinator Pelayanan Isolasi

- Ketua : dr. F. Enggar Sri Legani, M.Kes
Anggota : 1) Muji Astuti, S.Kep, Ners
2) Mohamad Arifin, S.Kep, Ners
3) Henry Saktiana, Ners

Petugas Skrining	:	1) Sekuriti 2) Perawat 3) Dokter 4) Residen Program Studi Lain
Petugas Asesmen	:	1) Dokter 2) Perawat 3) Admin 4) Residen IPD pin merah dan kuning
Petugas Isolasi IGD	:	Residen IPD pin hijau
Petugas R. Isolasi Rajawali/ICU	:	Kepala Instalasi Rawat Intensif Kepala Ruang Isolasi Rajawali
Admin/Data	:	Petugas Admin

II. TUGAS TIM

1. Melaksanakan kesiapsiagaan menghadapi COVID-19 di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
2. Melaksanakan surveilans dan respon Kejadian Luar Biasa (KLB) / wabah;
3. Melaksanakan manajemen klinis infeksi saluran pernapasan akut berat (pada pasien dalam pengawasan COVID-19);
4. Memberikan pelayanan medis sesuai dengan penatalaksanaan terkini;
5. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian infeksi selama perawatan kesehatan;
6. Melaksanakan pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
7. Melaksanakan komunikasi risiko dan keterlibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan dan respon;
8. Melakukan koordinasi antar tim;
9. Membuat alur pelayanan pasien COVID-19 di RSUP Dr. Kariadi Semarang;
10. Mengusulkan petugas untuk dilakukan skrining dan melakukan isolasi mandiri;
11. Memiliki wewenang untuk memobilisasi pasien suspek COVID-19 ke ruang isolasi;
12. Memiliki wewenang mengusulkan lokasi penambahan ruang isolasi;
13. Menjamin ketersediaan logistik, utamanya Alat Pelindung Diri (APD) dengan tidak mengesampingkan logistik yang lain;
14. Membuat laporan rekapitulasi data pasien terkait COVID-19 setiap hari untuk dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan dan pihak terkait lainnya;
15. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan (COVID-19), tidak terbatas pada rujukan, konsultasi penatalaksanaan pasien, pelatihan petugas;
16. Petugas Admin *standby* di posko COVID selama 24 jam.

DIREKTUR UTAMA,

AGUS SURYANTO